

**TEORI KEBERLAKUAN HUKUM ISLAM DI INDONESIA DAN IMPLEMENTASINYA
DALAM LEGISLASI NASIONAL**

***THEORY OF ENFORCE ABILITY OF ISLAMIC LAW IN INDONESIA AND
IMPLEMENTATION IN NATIONAL LEGISLATION***

Ahmadan
Fakultas Agama Islam, Universitas Alkhairaat
Email: amalanlan@yahoo.co.id

ABSTRAK

Hukum Islam adalah bagian dari sistematika ajaran agama Islam yang keberadaannya bersamaan dengan agama itu sendiri. Dalam konteks ke-Indonesiaan, keberlakuan hukum Islam telah mengalami proses sejarah panjang yang diikuti dengan ragam pandangan dan peraturan yang menjadi bagian dari pencegahan terhadap berkembangnya di Indonesia yang di tandai dengan ragam teori keberlakukannya. Selain itu, hukum Islam belum sepenuhnya terakomodir dalam proses legislasi nasional. Bagaimana teori keberlakuan hukum Islam di Indonesia dan bukti implementasinya ke dalam legislasi nasional. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui teori-teori yang menjelaskan tentang keberlakuan hukum Islam dalam kehidupan bermasyarakat di Indonesia. Jenis penelitiannya kualitatif deskriptif dan menggunakan sumber pustaka. Pengumpulan datanya melalui dokumen berupa buku atau referensi dan hasil riset yang dipublikasi melalui jurnal dan makalah ilmiah. Hasilnya menunjukkan bahwa teori keberlakuan hukum Islam melalui syahadat adalah yang paling mengikat oleh setiap umat Islam. Sementara teori lainnya mengalami proses dialog dan diskusi untuk bisa diterima sebagai bagian dari hukum yang sah berlaku dan mengikat bagi masyarakat.

Kata Kunci: Teori Keberlakuan, Hukum Islam, Legislasi Nasional

ABSTRACT

Islamic law is part of the systematic teachings of the Islamic religion whose existence coincides with the religion itself. In the Indonesian context, the applicability of Islamic law has undergone a long historical process followed by a variety of views and regulations that are part of the prevention of its development in Indonesia which is marked by a variety of theories of its applicability. In addition, Islamic law has not been fully accommodated in the national legislative process. How is the theory of the validity of Islamic law in Indonesia and evidence of its implementation into national legislation. The purpose of this research is to find out the theories that explain the applicability of Islamic law in social life in Indonesia. The type of research is descriptive qualitative and uses library sources. The data is collected through documents in the form of books or references and research results published through journals and scientific papers. The results show that the theory of the enforceability of Islamic law through the shahada is the most binding for every Muslim. While other theories undergo a process of dialogue and discussion to be accepted as part of a valid and binding law for the community.

Keywords: *Enforceability Theory, Islamic Law, National Legislation*

A. PENDAHULUAN

Hukum adalah sekumpulan peraturan yang berisi perintah dan larangan yang dibuat oleh pihak yang berwenang sehingga dapat dipaksakan perberlakuannya dan berfungsi untuk mengatur masyarakat demi terciptanya ketertiban disertai dengan sanksi bagi pelanggarnya¹. Hazairin menegaskan pada prinsipnya hukum itu dipahami sebagai: masalah yang berkaitan dengan kewenangan, masalah kewajiban serta implikasi yang ditimbulkannya, dan masalah yang berhubungan dengan larangan serta konsekuensinya².

Hukum dalam kajian hukum Islam dapat dijumpai diberbagai kitab fiqh dan ushul fiqh salah satu pengertiannya adalah "*khitab al-Syari' al-muta'alliqa bi af'ali al-mukallifin bi al-iqtidha' thalaban aw takhyir aw wadh'ah*" artinya "firman pembuat syara' yang berhubungan dengan perbuatan orang-orang mukallaf, baik berupa tuntutan (perintah dan larangan), pilihan atau *wadh'iy* (yang menjadikan sesuatu sebagai sebab adanya yang lain, syarat dan mani' atau penghalang bagi sesuatu hukum)³.

Hukum dalam arti terminology adalah peraturan-peraturan yang bersifat memaksa, yang menentukan tingkah laku manusia dalam lingkungan masyarakat yang dibuat oleh badan-badan resmi yang berwajib, pelanggaran mana terhadap peraturan-peraturan tadi berakibatkan diambilnya tindakan, yaitu dengan hukuman tertentu⁴.

¹Lihat lebih lanjut makna hukum dalam C.S.T Kansil, 1989. *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum di Indonesia*, Jakarta : Balai Pustaka, h. 37-38.

²Hazairin, 1985. *Tujuh Serangkai tentang Hukum*, cet. 4; Jakarta: Bina Aksara, h. 65. Lihat: Muhammad Julijanto, *Implementasi Hukum Islam dalam Sebuah Perjuangan Politik Konstitusionalisme*, dalam *Proceeding Conference AICIS XII*, h. 669

³H.A.Djazuli, 2000. *Ushul Fiqh, Metodologi Hukum Islam*, Jakarta : Raja Grafindo Persada, h. 15. Penjelasan Amir Syarifuddin (2008) bahwa ada kesulitan dalam memberikan defenisi terhadap "hukum" karena setiap defenisi akan menemukan titik lemah (*Ushul Fiqh* jilid 1, cet. 3; Jakarta: Kencana Prenada Media Group), h. 5.

⁴Simorangkir, 2000. *Kamus Hukum*, Jakarta : Sinar Grafika, h. 20.

Hukum di Indonesia telah mengalami proses perkembangan panjang; di mulai sebelum masuknya koloni Belanda, kemerdekaan sampai sekarang. Oleh karena itu, konstruksi hukum Indonesia secara konstitusional telah diletakkan pada norma dasar menurut UUD 1945. Secara historis hukum Indonesia lahir pada tanggal 18 Agustus 1945 yang menetapkan empat bentuk dasar hukum, yaitu: 1) hukum produk legislasi kolonial; 2) hukum adat; 3) hukum Islam; dan 4) hukum legislasi nasional. Tradisi pembentukan hukum Indonesia telah menjadikan keempat jenis hukum itu sebagai sumber materiil pada tiap perumusan konsep hukum baru⁵.

Sementara hukum dalam konsepnya Syariat Islam sesungguhnya mengandung nilai spiritual dan ideologi politik. Spiritualisme Islam telah membahas pribadi manusia dengan Allah yang terangkum dalam akidah '*ubudiah*, sebaliknya ideologi politik Islam telah membahas seluruh urusan keduniaan yang terangkum dalam hubungan manusia dengan dirinya sendiri maupun dengan sesamanya, baik menyangkut bidang pemerintahan, ekonomi, sosial, politik luar negeri, pendidikan, dan sebagainya⁶.

Namun demikian, bila membicarakan syariat dalam arti hukum Islam, maka terjadi pemisahan bidang hukum sebagai disiplin ilmu hukum. Sesungguhnya hukum Islam tidak membedakan secara tegas antara wilayah hukum privat dan hukum publik, seperti yang dipahami dalam ilmu hukum barat karena dalam hukum privat terdapat segi-segi hukum publik demikian pula sebaliknya dalam hukum publik terdapat pula segi-segi hukum privat.

Ruang lingkup hukum Islam dalam arti fikih Islam meliputi: *munakahat*, warisan, *muamalat* dalam arti khusus, jinayah atau *uqubat*, *al-ahkam as-sulthoniyah (khilafah)*,

⁵Abdul Gani Abdullah, 2002. *Pengantar Kompilasi Hukum Islam dalam Tata Hukum Indonesia*, cet. 2; Jakarta : Gema Insani Press, h. 15-16.

⁶Wahbah al-Zuhaily, 1996. *Al-Qur'an Paradigma Hukum dan Peradaban (terjemah)*, cet. 1; Surabaya, Risalah Gusti, h. 28-29.

siyar, dan *mukhasamat*⁷. Nilai-nilai hukum Islam yang bersumber dari al-Qur'an dan Sunnah belum sepenuhnya diproduksi ke dalam produk legislasi nasional. Tegakkan secara menyeluruh, karena belum adanya dukungan yang penuh dari segenap lapisan masyarakat secara demokratis baik melalui pemilu atau [referendum](#) maupun [amandemen](#) terhadap [UUD 1945](#) secara tegas dan konsisten⁸. Bagaimana teori keberlakuan hukum Islam di Indonesia dan bukti implementasinya ke dalam legislasi nasional. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui teori-teori yang menjelaskan tentang keberlakuan hukum Islam dalam kehidupan bermasyarakat di Indonesia.

B. KAJIAN PUSTAKA

Eksistensi hukum dalam masyarakat adalah untuk menjawab kebutuhan dan kepentingan masyarakat itu sendiri. Sehingga hukum tidak akan pernah alpa dalam kehidupan umat manusia. Sejak manusia pertama diciptakan sejak itupula hukum mulai diberlakukan⁹. Hukum dapat valid, harus diterima oleh masyarakat. Standar hukum yang valid karena adanya perintah untuk melakukan dan meninggalkan sebagai konsekuensi adanya larangan¹⁰. Sebagai upaya untuk menempatkan posisi hukum Islam yang menjadi salah satu hukum bagi masyarakat khususnya umat Islam; maka proses keberlakuan dapat dilihat dari beberapa sudut pandang, yakni: teori historisasi keberlakuannya, teori pengakuan ke dalam hukum adat (*receptio*), dan teori keberlakuannya sebagai produk hukum nasional.

1. Dilihat dari Aspek Historisasi Keberlakuan Hukum Islam di Indonesia

Sejarah perkembangan hukum Islam di Indonesia tidak dapat dipisahkan dari sejarah perkembangan Islam itu sendiri. Hukum Islam merupakan bagian penting, jika tidak disebut yang terpenting, dalam Islam. Hukum Islam adalah representasi pemikiran Islam, manifestasi yang paling khas dari pandangan hidup Islam dan intisari dari Islam itu sendiri¹¹.

Hukum Islam masuk di Indonesia bersamaan dengan masuknya agama Islam di Nusantara ini. Walaupun belum ada kata sepakat tentang waktu masuknya; sebab ada yang berpendapat pada abad ke 1 Hijriyah atau abad ke 7 Masehi, ada juga yang mengatakan abad ke 7 Hijriyah atau abad ke 13 Masehi¹². Dalam penjelasan A. Malthuf Siroj bahwa sejarah masuknya Islam ke Nusantara ini dengan tiga teori, yakni: teori pertama mengatakan bahwa awal penyebaran Islam di Indonesia pada abad ke-13 M yang asalnya dari Gujarat dan pelakunya adalah para pedagang India yang telah memeluk agama Islam. Teori kedua penyebarannya terjadi pada abad ke-7 M dengan dua pendapat tentang asal negara yang menyebarkan Islam di Nusantara yakni: berasal dari Gujarat, dan yang lain mengatakan, berasal dari Timur Tengah, yaitu Mesir dan Makkah, dan pelaku penyebarannya adalah pedagang Arab. Teori ketiga Islam masuk ke Nusantara berasal dari Persia, singgah di Gujarat, dan terjadi pada abad ke-13¹³.

Menurut pendapat yang disimpulkan dalam seminar masuknya Islam di Indonesia yang diselenggarakan di Medan pada tahun 1968, Islam masuk di Indonesia pada abad pertama Hijriyah atau abad ke-7 Masehi¹⁴. Memperhatikan yang ditulis oleh A. Hasyimy

⁷M. Rosyidi, 1971. *Keutamaan Hukum Islam*; Jakarta: Bulan Bintang, h. 25.

⁸Muhammad Daud Ali, 2004. *Hukum Islam Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*, cet. 11, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, h 5-6.

⁹Q.S. al-Baqarah (2) ayat: 35 yang menunjukkan adanya perintah dan larangan. Perintah dan larangan termasuk bagian dari masalah hukum.

¹⁰M. Mutamakini dan M. Amir Mahmud, 2022. *Implementasi Hukum Keluarga Sebagai Rekayasa Sosial Masyarakat dalam Upaya Meningkatkan Kesadaran Hukum*, dalam Jurnal *al-Ashlah*, Vol. 1, No. 1, h. 65

¹¹H. A. Malthuf Siroj, 2018. *Eksistensi Hukum Islam dan Prospeknya di Indonesia*, dalam jurnal *At-Turās*, Volume V, No. 1, Januari-Juni, h. 100

¹²H. Mohammad Daud Ali, *op. cit.*, h. 209

¹³A. Malthuf Siroj, *op. cit.*, h. 100

¹⁴Ajij Thahir, 2009. *Perkembangan Peradban di Kawasan Dunia Islam*, cet. 2; Jakarta: Rajawali Press, h. 290. Lihat: A. Hasyimy, 1989. *Sejarah Masuk dan Berkembangnya Islam di Indonesia*, cet. 2; Bandung: al-Ma'arif, h. 7.

bahwa Agama Islam telah berangsur-angsur datang ke Indonesia sejak abad-abad pertama Hijriyah dan langsung dari Arab. Kalaupun ada informasi yang menyatakan bahwa melalui orang-orang Gujarat, Malabar, dan Persia tetapi asal mereka dari Arab¹⁵. Masuknya Islam di Nusantara berbeda dengan daerah dan wilayah lainnya yang dengan kekuatan militer; masuknya Islam di Nusantara dengan cara damai disertai dengan jiwa toleransi dan saling menghargai antar penyebar agama dan pemeluk agama baru dengan penganut-penganut agama sebelumnya (Hindu/Budha)¹⁶. Masuknya agama Islam ke Indonesia memberikan pengaruh yang mengakibatkan munculnya kelompok baru, yang disebut ulama dan santri, yang kemudian oleh penguasa asing ingin dijauhkan dari pengaruh politik. Islam telah diterima oleh kalangan *grass root* (rakyat jelata) sebagai agama pembebas, yang membebaskan manusia dari pemisahan kasta dan memberikan ajaran tentang dinamika kehidupan dan dinamika hukum Islam yang terjadi di dunia Islam juga berpengaruh terhadap perkembangan dan dinamika hukum Islam di Indonesia¹⁷.

Karena Hukum Islam merupakan bagian dari ajaran agama Islam, maka dengan masuknya Islam di Nusantara secara otomatis di mulailah perkembangan itu. Sebagai bukti dapat dilihat studi para pujangga yang hidup pada masa itu mengenai hukum Islam dan peranannya dalam menyelesaikan perkara-perkara yang timbul dalam masyarakat. Sebagai contoh: buku yang ditulis Abdurrauf Singkel dengan judul "*Mir'atul Tullab*"¹⁸; Nuruddin ar-Raniri dengan judul bukunya "*Siratal*

Mustaqim"¹⁹; dan Syaikh Arsyad al-Banjari sebagai seorang ahli dalam bidang fiqh dan tasawuf yang menulis buku dengan judul "*Sabilul Muhtadin*"; dan lain sebagainya²⁰.

Perkembangan hukum Islam terus mewarnai kehidupan di kesultanan-kesultanan. Meski terdapat perbedaan pandangan dalam masuk dan berkembangnya Islam dan Hukum Islam di Nusantara, namun para ahli hukum telah memastikan bahwa sampai akhir abad ke-19 hukum yang berlaku secara umum di Indonesia adalah hukum Islam. Kerajaan termasuk yang menunjukkan peran tersebut antara lain Kerajaan Mataram. Suatu kerajaan yang muncul pada pertengahan abad ke-16 yang memiliki kemampuan ekspansi yang luar biasa sehingga pada permulaan abad ke-17 seluruh kerajaan-kerajaan yang berada di pesisir Pantai Utara pulau Jawa sudah berhasil ditaklukkan termasuk kerajaan besar Hindu-Jawa, dan Majapahit. Konsekuensi dari penguasaan kerajaan-kerajaan itu adalah menjadikan penguasa memeluk agama Islam. Karena itu perkembangan Islam hampir meliputi seluruh wilayah Indonesia dengan menggunakan hukum Islam²¹.

Sebagai bukti adanya pengadilan Surambi yang diberlakukan oleh Kerajaan Mataram yang menyelesaikan segala macam sengketa umat Islam dengan menggunakan hukum Islam²². Bahkan ketika seseorang telah menyatakan ke-Islamannya (menganut agama Islam) dengan mengucapkan dua kalimat syahadat, maka konsekuensi dari pengakuan tersebut adalah keharusan melaksanakan hukum Islam sebagaimana yang tertuang dalam sumber

¹⁵A. Hasyimy, *ibid*, h. 38.

¹⁶*ibid*, h. 291.

¹⁷Ernawati, 2017. *Dinamika dan Eksistensi Hukum Islam di Indonesia* dalam jurnal *Lex Jurnalica* Volume 14 Nomor 2, Agustus, h. 80-82

¹⁸Judul aslinya adalah "*Mir'ah at-Tullab fi Taysir al-Ahkam al-Syar'iyah li al-Malik al-Wahhab* (Cermin Para Penuntut Ilmu untuk Memudahkan Mengetahui Hukum-hukum Syara'). Selain buku tersebut, masih ada beberapa buku lainnya dalam bidang fiqh. Lihat: Azyumardi Azra (et.al), 2008. *Ensiklopedi Tasawuf*, jilid 1, cet. 1; Bandung: Angkasa, h. 55.

¹⁹*Al-Sirat al-Mustaqim* (Jalan Lurus) merupakan buku yang membahas masalah shalat, puasa, zakat, haji, kurban, berburu dan makanan. Lihat: Azyumardi Azra, *ibid* jilid 2, h. 971.

²⁰Daud Ali, *op. cit.*, h. 209. Lihat: Ajid Thahir, *op. cit.*, h. 294.

²¹Achmad Gunaryo, 2006. *Pergumulan Politik dan Hukum Islam, Reposisi Peradilan Agama dari Pengadilan Pupuk Bawang Menuju Pengadilan yang Sesungguhnya*, cet. 1; Yogyakarta: Pustaka Pelajar kerjasama dengan Pascasarjana IAIN Walisongo, h. 51-52.

²²*Ibid*,

ajaran Islam yakni al-Qur'an dan Sunnah²³. Teori inilah sebenarnya yang esensial terhadap keberlakuan hukum Islam khususnya pada setiap penganutnya. Keberlakuan ini tidak dapat dipengaruhi oleh unsur apapun sebab pelaksanaannya sebagai konsekuensi logis dari pengakuan pada agama tersebut.

Dengan demikian, dapatlah dipahami bahwa sebelum Belanda mengukuhkan kekuasaannya di Indonesia, hukum Islam telah mempunyai kedudukan tersendiri dalam masyarakat. Sebagai hukum yang berdiri sendiri, hukum Islam telah ada dan berlaku di dalam kehidupan masyarakat Indonesia, tumbuh dan berkembang di samping hukum adat²⁴. Oleh sebab itu, proses Islamisasi kepulauan Nusantara yang dilakukan melalui jalur perdagangan dan perkawinan secara tidak langsung telah memberikan andil bagi tersosialisasinya hukum Islam di tengah-tengah masyarakat. Interaksi dan asimilasi antara para saudagar yang beragama Islam dengan penduduk pribumi merupakan proses awal keberhasilan pembumian hukum Islam²⁵. Menurut Amran Suadi, tidaklah berlebihan jika dikatakan bahwa jauh sebelum kedatangan penjajahan Belanda, hukum Islam telah menjadi hukum positif di Nusantara²⁶.

2. Dilihat dari Teori Penerimaan Keberlakuan Hukum Islam oleh Hukum Adat

Pada masa penjajahan Belanda, perkembangan hukum Islam di Indonesia dapat dilihat dalam bentuk: a) adanya toleransi pihak Belanda melalui VOC yang memberikan ruang

agak luas bagi perkembangan hukum Islam²⁷; b) adanya upaya intervensi Belanda terhadap hukum Islam dengan menghadapkannya pada hukum adat. Bentuk ini Belanda ingin menerapkan politik hukum secara sporadis dengan usaha menata kehidupan hukum di Indonesia berdasarkan hukum bentukan kolonial Belanda²⁸.

Intervensi kolonial Belanda di akhir abad ke-16 di tandai dengan kedatangan organisasi dagang Belanda yang disebut *Verenigde Oost Indische Compagnie* (VOC) tepatnya tahun 1596 di Banten. Secara sosiologis kolonialisme cenderung menjalankan misi ganda: masalah ekonomi dan agama. Misi VOC adalah sebagai pedagang dan badan pemerintah. Untuk memperkuat misi tersebut, maka hukum dan peraturan Belanda lah yang digunakannya²⁹. Tetapi misi yang paling dominan adalah misi agama bahkan misi tersebut dibungkus dalam kegiatan ekonomi (dagang). Sebagai usaha mendukung misinya, maka kolonial Belanda menerbitkan peraturan yang disebut "*Resolutie der Indische Regeering*" atau yang dikenal dengan "*Compendium Freijer*". Melalui peraturan ini Belanda hanya mengakui berlakunya hukum Islam secara khusus dalam bidang kekeluargaan (perkawinan dan kewarisan); sementara badan-badan peradilan yang telah terbentuk di masa kesultanan Islam digantikan dengan peradilan bentukan Belanda dengan hakim-hakim Belanda dengan bantuan penghulu Qadhi Islam³⁰.

Sebagai usaha implementasi misi dengan terbitnya peraturan (*Compendium Freijer*) dimaksud, maka kolonial Belanda

²³Penjelasan dimaksud termasuk ke dalam istilah "*Teori Kredo*" atau Teori Syahadat" yakni teori yang mengharuskan pelaksanaan hukum Islam oleh mereka yang telah mengucapkan dua kalimat syahadat sebagai konsekuensi logis dari pengucapan kredonya Lihat: H. Ansharuddin, *Beberapa Teori tentang Berlakunya Hukum Islam di Indonesia*, (makalah tidak dipublikasikan).

²⁴A. Lathif, *op. cit.*, h. 101.

²⁵Abdul Halim, 2005. *Politik Hukum Islam di Indonesia*, cet. 1; Jakarta: Ciputat Press, h. 45.

²⁶Amran Suadi dan Mardi Candra, 2016. *Politik Hukum Perspektif Hukum Perdata dan Pidana Islam serta Ekonomi Syari'ah*, cet. 1; Jakarta: Prenada Media Kencana, h. 14.

²⁷Lihat: bahkan dapat dikatakan bahwa VOC turut membantu menyusun suatu *Compendium* yang memuat hukum perkawinan dan hukum kewarisan Islam dan berlaku di kalangan umat Islam; A. Malthuf Siroj, *loc. cit.*,

²⁸*Ibid*, 16. Lihat: Ahmad Syafi'i Ma'arif, 2006. *Islam dan Pancasila sebagai Dasar Negara, Studi tentang Perdebatan dalam Konstituante*, edisi revisi, cet. 1; Jakarta: LP3ES, h. 56.

²⁹Abdul Halim, *op. cit.*, h. 49-50.

³⁰Abd. Salam, 2004. *Hukum Islam di Indonesia, Pelembagaan, Pembaharuan, dan Prospek Transformasinya*, dalam *Jurnal Mimbar Hukum*, No. 64, Thn. XV, h. 10.

melakukannya dengan tahapan: 1) memberlakukan teori *Receptie in Complexu* dimana teori ini dikemukakan oleh Keyzer dan Christian van Den Berg yang isinya hukum itu menyangkut dengan agama seseorang. Jika orang itu beragama Islam, maka hukum yang berlaku adalah hukum Islam; tetapi hukum yang dimaksudkan hanya dalam masalah hukum kekeluargaan³¹; 2). *Teori Receptie* yang digagas oleh Chistian Snouck Hurgronje yang selanjutnya di disistemisasi oleh C. van Vollenhoven dan Ter Harr dimana isinya hukum Islam baru diterima dan memiliki kekuatan hukum jika benar-benar diterima oleh hukum Adat. Implikasinya proses perkembangan hukum Islam menjadi lambat sedangkan lembaga-lembaga yang sebelumnya telah berkembang sesuai ketentuan hukum Islam dikikis dan tinggallah konsep hukum keluarga dan kewarisan yang berlaku dan itupun hanya di Pengadilan Agama³². *Teori Receptie* ini menegaskan bahwa hukum adatlah yang menentukan berlaku-tidaknya hukum Islam. Teori cukup berpengaruh di Indonesia sampai kurun waktu tahun 1970³³.

Usaha terus melemahkan keberlakuan hukum Islam oleh kolonial Belanda atas teori resepsi dengan membentuk komisi untuk meninjau kembali wewenang pengadilan agama di Jawa dalam memeriksa kasus-kasus kewarisan yang belum diterima oleh hukum adat setempat. Perkara perdata sesama muslim akan diselesaikan dengan hakim agama Islam jika hal itu telah diterima oleh hukum adat dan tidak ditentukan lain oleh ordonansi. Lemahnya posisi hukum Islam ini sampai berakhirnya

masa kolonial Hindia Belanda di wilayah Nusantara pada tahun 1942³⁴.

3. Dilihat dari aspek keberlakuannya dalam produk legislasi Nasional

Setelah Indonesia merdeka dan UUD 45 berlaku sebagai dasar negara, sekalipun tanpa memuat tujuh kata dalam Piagam Jakarta, maka teori *Receptie* di atas dinyatakan tidak berlaku lagi dan kehilangan dasar hukumnya³⁵. Bagaimanapun, setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945, syarat dan dasar berlakunya Hukum Islam dan Hukum agama-agama yang lain adalah pasal 29 ayat (1) dan (2) UUD 1945 yang berbunyi:

(1) Negara berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa, (2) Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu. Pasal 29 ayat (1) UUD 1945 menurut seorang praktisi hukum pada dasarnya mengandung tiga muatan makna:

- 1) Negara tidak boleh membuat peraturan perundang-undangan atau melakukan kebijakan-kebijakan yang bertentangan dengan dasar keimanan kepada Tuhan Yang Maha Esa.
- 2) Negara berkewajiban membuat peraturan-peraturan perundang-undangan atau melakukan kebijakan-kebijakan bagi pelaksanaan wujud rasa kicimanan kepada Tuhan Yang Mah aEsa.
- 3) Negara berkewajiban membuat peraturan-peraturan perundang-undangan yang melarang siapapun melakukan pelecehan terhadap ajaran agama.

Sementara itu, kata "beribadat" sebagai kelanjutan dari jaminan negara bagi tiap-tiap penduduk untuk memeluk agama dalam pasal 29 ayat (2) adalah dengan pengertian menjalankan syari'at (hukum) agama. Negara berkewajiban menjalankan syari'at agama Islam sebagai hukum dunia untuk ummat Islam, syari'at agama Kristen untuk ummat Kristen dan seterusnya sesuai syari'at agama yang

³¹Teori *Receptie in Complexu* tidak bertahan lama akibat timbulnya teori yang digagas oleh C. Snouch Hurgronje yaitu *Teori Receptie*. Lihat: Darmansyah Hsb, 2004. *Pengaruh Teori Resepsi dalam Politik Penerapan Hukum Islam di Indonesia*, dalam Jurnal Mimbar Hukum, No. 64, Thn. XV, h. 34.

³²Amran Suadi dan Mardi Chandra, *op. cit.*, h. 16-17.

³³Ahmad Izzuddin, 2009. *Problematika Implementasi Hukum Islam Terhadap Perkawinan di Bawah Umur di Indonesia*, dlm Jurnal *De Jure*, Vol. I No. 1 Agustus, h. 1.

³⁴Amran Suadi dan Mardi Chandra, *op. cit.*, h. 22.

³⁵A. Malthuf Siroj, *op.cit.*, h. 102.

dianut oleh bangsa Indonesia bila agama tersebut mempunyai syari'at agama untuk penganutnya³⁶.

Melalui pasal 29 UUD 1945 sesungguhnya negara mengakui berlakunya hukum agama bagi pemeluknya masing-masing. Hazairin berpendapat seperti dikutip Amran Suadi dan Mardi Chandra bahwa negara wajib menjalankan syari'at agama yang dipeluk oleh bangsa Indonesia bagi kepentingan mereka dan ini termasuk kepentingan syari'at Islam bagi orang-orang Islam. lebih lanjut ditegaskan bahwa negara tidak boleh membuat peraturan (hukum) yang bertentangan dengan syari'at suatu agama bagi pemeluknya. Berkenan dengan hal ini, maka hukum Islam secara faktual menjadi sumber hukum bagi pembentukan sistem hukum nasional di samping hukum barat dan hukum adat³⁷.

Usaha mempertahankan eksistensi hukum Islam pada masa pasca kemerdekaan telah melahirkan beberapa teori sebagai *counter theory* terhadap teori *Receptie*; di antaranya: teori *Receptie Exit* yang dicetuskan oleh Hazairin yang intinya teori *Receptie* harus *exit* (keluar) dari teori hukum Islam Indonesia karena bertentangan dengan UUD 45, Al-Qur'an, dan Hadits; kemudian teori *Receptio a Contrario* yang dikemukakan oleh Sayuti Thalib yang menegaskan bahwa hukum yang berlaku bagi rakyat Indonesia adalah hukum agamanya. Hukum adat hanya berlaku apabila tidak bertentangan dengan hukum agama; dan teori Eksistensi yang dikemukakan oleh Ichtijanto yang isinya hukum Islam "telah ada" dalam sistem hukum nasional dan menjadi kenyataan yang tidak dapat dipungkiri keberadaannya. "Telah ada" menunjukkan:

1. Hukum Islam merupakan bagian integral dari hukum nasional;
2. Dengan kemandirian dan kekuatan wibawanya, hukum Islam diakui oleh hukum nasional dan diberi status sebagai hukum nasional;

3. Norma hukum Islam berfungsi sebagai penyaring bahan hukum nasional dan;

4. Hukum Islam sebagai bahan utama dan sumber utama hukum nasional³⁸.

Dari gambaran singkat di atas dapat disimpulkan bahwa diterimanya hukum Islam di Indonesia menjadi hukum Nasional karena secara yuridis formal dan secara normative, hukum Islam telah menjadi hukum yang hidup di dalam masyarakat Indonesia. Sebagai Negara yang berpenduduk mayoritas beragama Islam, tentunya hukum yang paling relevan dan sesuai dengan jiwa bangsa adalah hukum nasional yang sesuai dengan agama yang dianut³⁹.

C. METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah *library research*. Penelitian ini termasuk penelitian kualitatif yang menggunakan metode analisis deskriptif. Penelitian ini sumber pengkajiannya adalah buku referensi dan hasil riset yang telah dipublikasi melalui jurnal atau gagasan pemikiran para ahli yang juga telah dipublikasikan.

Prosedur yang digunakan dalam penelitian ini adalah: dimulai dari pemilihan masalah, sumber data, teknik pengumpulan data, dan teknik analisis data. Masalah yang diteliti adalah teori-teori keberlakuan atau pengakuan hukum Islam dalam kehidupan bermasyarakat. Sumber data dalam jenis penelitian kualitatif adalah kata-kata dan tindakan, serta dokumen⁴⁰. Cara mengumpulkannya melalui dokumentasi.

D. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Hukum Islam dalam Konsep Sosiologi Hukum

Merujuk pada macam dan bentuk hukum dalam al-Qur'an, Wahbah Zuhaily mengemukakan bahwa ada tiga macam hukum; yaitu : hukum-hukum aqidah, hukum-hukum

³⁸A. Malthuf Siroj, h. 103.

³⁹Aji Saptaji, 2019. *Implementasi Hukum Islam Terhadap Perbankan Syari'ah di Indonesia*, dalam Jurnal *Ilmu Akuntansi dan Bisnis Syari'ah*, Vol. 1, Nomor 01, edisi Januari, h. 96.

⁴⁰Lexy J. Moleong, 2010, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Rosda Karya, h. 157.

³⁶Anshoruddin, *Beberapa Teori tentang Berlakunya Hukum Islam di Indonesia*, Makalah, h. 9

³⁷Amran Suadi dan Mardi Chandra, *op. cit.*, h. 33.

etika, dan hukum-hukum amaliyah.⁴¹ Hukum yang bersifat amaliyah dikelompokkan menjadi dua; yakni: hukum-hukum ibadah dan hukum-hukum mu'amalah. Hukum mu'amalah ini dapat menjadi dua pula, yaitu hukum yang bersifat pribadi (privat) dan hukum yang bersifat kelompok (public). Hukum privat inilah yang berkaitan dengan hukum perdata dalam ilmu hukum, demikian juga hukum kelompok ini berkaitan dengan kepentingan masyarakat. Berbicara mengenai aspek hukum Islam dalam kerangka sosiologi hukum dan disistematisasikan seperti di dalam tata hukum Indonesia, maka akan tergambarkan ruang lingkupnya dari macam hukum mu'amalat dalam arti luas, sebagai berikut ⁴²:

a) Hukum Perdata

Hukum Perdata (Islam) meliputi: a. *munakahat*, mengatur segala sesuatu yang berhubungan dengan perkawinan dan perceraian serta akibat-akibat hukumnya, b. *waritsah*, mengatur segala masalah dengan kewarisan: pewaris, ahli waris, harta peninggalan, serta pembagian warisan. c. *muamalat*, ialah dalam arti yang khusus, mengatur masalah kebendaan dan hak-hak atas benda, tata hubungan manusia dalam masalah jual beli, sewa menyewa, pinjam meminjam, perserikatan, kontrak dan sebagainya⁴³.

b) Hukum Publik

Hukum Publik (Islam) meliputi: a. *Jinayah*, yang memuat aturan-aturan mengenai perbuatan-perbuatan yang diancam dengan hukuman, baik dalam *jarimah hudud* maupun dalam *jarimah ta'zir*. Yang dimaksud dengan *jarimah* adalah perbuatan tindak pidana. Jarimah hudud adalah perbuatan pidana yang telah ditentukan bentuk dan batas hukumannya dalam al-Qur'an dan As-Sunnah (*hudud* jamaknya *hadd*, artinya batas). Jarimah ta'zir adalah perbuatan tindak pidana yang bentuk dan ancaman hukumnya ditentukan oleh penguasa sebagai pelajaran bagi pelakunya (*ta'zir* artinya: ajaran atau pelajaran); b. *al-*

ahkam as-sulthoniyah, membicarakan permasalahan yang berhubungan dengan kepala Negara atau pemerintahan, hak pemerintah pusat dan daerah, tentang pajak, dan sebagainya; c. *Siyar*, mengatur urusan perang dan damai, tata hubungan dengan pemeluk agama lain dan Negara lain; dan d. *Mukhasamat*, mengatur soal peradilan, kehakiman, dan hukum acara⁴⁴.

Antara hukum privat dan hukum public dalam kajian hukum Islam sangat komprehensif dibicarakan. Hal ini terlihat dimana bidang mu'amalah telah mencakup segala bentuk transaksi yang melibatkan antar satu anggota masyarakat dengan anggota masyarakat lainnya. Ruang lingkup hukum Islam dengan berbagai macamnya tidak membedakan antara hukum privat dengan hukum public. Walaupun demikian apa yang telah dijelaskan di atas merupakan penjabaran susunan hukum mu'amalah dalam arti luas sebagaimana dibedakan dalam hukum Barat⁴⁵.

2. Formalisasi Hukum Islam

Munculnya formalisasi hukum Islam, merupakan konsekuensi dari perkembangan hukum Islam itu sendiri, kajian tentang formalisasi hukum Islam di Indonesia dalam perspektif tata hukum Indonesia, maka perlu dikemukakan tentang lembaga kekuasaan kehakiman Islam. Untuk mengetahui lebih jauh bagaimana sesungguhnya Islam berperan dalam mencari kebenaran dan menegakkan keadilan bagi kehidupan masyarakat, maka dapat diupayakan melalui penyusunan kitab-kitab fikih (kodifikasi hukum Islam) dan membentuk berbagai lembaga peradilan yang bergerak dibidang konsultasi hukum di dalam dan di luar lembaga peradilan, seperti adanya lembaga penyelesaian sengketa dan lembaga bantuan hukum⁴⁶.

Untuk menyelenggarakan pemerintahan Islam yang damai, aman, dan adil, maka lembaga kekuasaan kehakiman sangat berperan dan menentukan pada waktu itu. Hukum

⁴¹Wahbah Zuhailly, *loc. cit.*,

⁴²Muhammad Daud Ali, *op. cit.*

⁴³Amir Syarifuddin, 2003. *Garis-Garis Besar Fiqh*, cet.1; Jakarta : Prenada Media, h. 175.

⁴⁴Daud Ali, *op. cit.*, h. 253.

⁴⁵*ibid*, h. 56-57.

⁴⁶Rahmat Rosyadi dan Rais Ahmad, 2006. *Formalisasi Syariat Islam dalam Perspektif Tata Hukum Indonesia*, Bogor: Ghalia Indonesia, h. 55.

ditegakkan bagi siapapun yang melanggar dan tidak pandang siapa pun yang bersalah, semua orang dipandang sama di muka hukum, sesuai dengan prinsip *equality before the law* dan *justice for all*. Semasa pemerintahan Islam, upaya untuk mencari kebenaran dan menegakkan keadilan tidak mengenal pilih kasih. Setiap orang yang bersalah harus dikenai sanksi yang sesuai dengan tingkat kesalahannya. Demikian pula sebaliknya, setiap orang yang merasa bersalah selalu menerima dengan ikhlas atas putusan yang dijatuhkannya⁴⁷.

Dalam ilmu hukum dikenal istilah teknis penyusunan atau pembukuan hukum dalam bentuk kodifikasi hukum, unifikasi hukum, dan kompilasi hukum dengan pengertian yang berbeda. Perbedaan tersebut tidak berkaitan dengan keabsahan prosesnya atau kepastian hukumnya, tetapi hanya menunjukkan karakteristik tersendiri sebagai sebuah buku hukum dari segi teknis penyusunannya⁴⁸.

Kodifikasi (Belanda: *codificatie*, Inggris: *codification*), diartikan sebagai pengumpulan sejumlah ketentuan dan peraturan serta perundangundangan yang disusun menjadi sebuah buku hukum atau buku perundangundangan⁴⁹. Dalam praktiknya kodifikasi diterjemahkan dengan istilah “Kitab Undang-Undang” (Wetbook) untuk membedakan dengan “Undang-undang”(wet). Kodifikasi yang disamakan dengan produk kitab undang-undang, cakupannya lebih luas dibanding dengan undang-undang. Ia bisa mencakup hukum tertentu secara keseluruhan yang tidak didapatkan dalam sebuah undang-undang biasa⁵⁰.

Unifikasi sesungguhnya tidak ditemui dalam kamus hukum. Dengan demikian, kata itu tidak termasuk dalam kategori istilah hukum. Pengertiannya ditemukan dalam kamus Bahasa Indonesia. Unifikasi diartikan sebagai

“hal menyatukan, penyatuan, dan menjadikan seragam”⁵¹. Dari pengertian tersebut, maka unifikasi hukum dapat diartikan sebagai penyatuan berbagai hukum menjadi satu kesatuan hukum secara sistematis yang berlaku bagi seluruh warga Negara di suatu Negara. Proses unifikasi hukum di Indonesia nampaknya lebih rumit bila dibandingkan dengan kodifikasi hukum karena berkaitan dengan sistem hukum yang ada. Pluralitas bangsa Indonesia yang terdiri dari berbagai suku, agama, sosial, budaya, politik, kepercayaan, dan tingkat pemahaman terhadap sesuatu hal serta tingkat kemauan terhadap sesuatu kepentingan dapat menambah kesulitan.

Di bidang unifikasi hukum, bangsa Indonesia pernah mempunyai pengalaman yang sangat mengesankan, yaitu ketika hendak merumuskan undang-undang perkawinan. Dengan alasan unifikasi hukum, pada tahun 1973 pemerintah mengusulkan rancangan Undang-undang perkawinan (RUU Perkawinan) yang bercorak sekuler sehingga mengundang berbagai protes dari umat Islam⁵².

Kompilasi berasal dari bahasa latin “*compilare*”, yang diartikan mengumpulkan bersama-sama, seperti mengumpulkan peraturan-peraturan yang tersebar di mana-mana. Istilah ini dikembangkan menjadi *compilation* dalam bahasa Inggris atau *compilatie* dalam bahasa Belanda. Kemudian dipergunakan dalam bahasa Indonesia menjadi kompilasi, sebagai terjemahan langsung dari dua perkataan tersebut. Bagaimana pengertian

⁵¹Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1995. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, cet. IV; Jakarta: Balai Pustaka, h. 992. Tinjauan terhadap *Kamus Bahasa Indonesia*, Jakarta: Pusat Bahasa, 2008, h. 1592.

⁵²Dalam RUU itu terdapat 11 pasal yang bertentangan dengan hukum Islam. Salah satunya adalah bahwa perkawinan dianggap sah apabila didaftarkan di Kantor catatan sipil. Ini bertentangan dengan hukum Islam yang menetapkan bahwa perkawinan dianggap sah apabila memenuhi rukun-rukunnya, yaitu calon mempelai laki-laki, calon mempelai perempuan, dua saksi, mahar, dan ijab qobul, sementara pendaftaran hanyalah syarat administratif saja. Namun, setelah rangkaian diskusi intensif dan saling melobi di luar parlemen, RUU Perkawinan itu akhirnya disahkan menjadi Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

⁴⁷*Ibid.*

⁴⁸*Ibid.*, h. 56.

⁴⁹Yan Pramudya Puspa, 1977. *Kamus Hukum Edisi Lengkap Bahasa Belanda, Indonesia, Inggris*, Semarang: Aneka Ilmu, h. 521.

⁵⁰Abdurrahman, 1992. *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: Akademi Presindo, h. 9.

kompilasi menurut hukum? Bila melihat kompilasi menurut arti bahasa seperti dikemukakan di atas, maka kompilasi bukanlah selalu merupakan suatu produk hukum, sebagaimana halnya dengan kodifikasi. Dalam pengertian hukum, maka kompilasi adalah sebuah buku hukum atau buku kumpulan yang memuat uraian atau bahan-bahan hukum tertentu, pendapat hukum, atau aturan hukum⁵³. KHI ini diperuntukkan pedoman bagi para hakim di Pengadilan Agama, untuk mendapatkan kepastian hukum dalam memeriksa, mengadili, dan memutus perkara yang menjadi wewenang pengadilan agama di seluruh Indonesia. Berdasarkan pertimbangan ini maka KHI dapat diartikan sebagai rangkuman dari berbagai pendapat Ulama' fikih. Secara substansial, KHI ini merupakan hukum normatif bagi Umat Islam, di mana kekuatan yuridisnya terletak pada instruksi Presiden selaku pemegang otoritas di bidang perundang-undangan⁵⁴.

3. Implementasi Hukum Islam dalam Teori dan Respon

Dunia hukum tidak selalu logis, ia lebih banyak bersifat pengalaman. Hukum mengandung cerita tentang perkembangan satu Negara selama berabad-abad, dan hukum tidak bisa dipandang semata-mata aksioma-aksioma atau sekedar bagaikan sebuah buku matematika. Dalam rangka memahami apa yang ada, kita harus mengetahui apa yang telah terjadi pada masa lalu, dan sekaligus memandang apa yang akan terjadi pada masa mendatang. Substansi hukum dimanapun dan kapanpun akan selalu menunjukkan kesesuaian, sebagaimana kita saksikan selama ini, dengan apa yang disebut dengan kenyamanan; tetapi bentuk dan pola kerjanya, dan sejauhmana untuk mampu bekerja sesuai dengan hasil yang diharapkan, semuanya sangat bergantung pada situasi dan kondisi masa lalu⁵⁵.

Di Indonesia, dalam perjalanan sejarahnya yang relatif panjang, pada akhirnya

disepakati untuk membangun hukum yang berlaku untuk semua anak bangsa tanpa memperhatikan asal-usul, bahasa, suku, ras, etnis, agama, dan yang semacamnya. Hukum dimaksud kemudian dikenal dengan hukum nasional. Hukum nasional ini dibangun berdasarkan tiga sumber hukum: hukum Barat, hukum Adat, dan hukum Islam, karena telah diakui sebagai salah satu sumber penting hukum nasional, maka hukum Islam perlu dipelajari (mungkin dikuasai) oleh mereka yang bergelut dalam bidang hukum dan menjadi bagian penting dalam kurikulum Fakultas Hukum. Hal ini penting bukan sekedar untuk mengenal hukum Islam, tetapi lebih dari itu diharapkan mampu menyumbang terhadap perkembangan teori-teori hukum Islam.

Selanjutnya kita mencoba melihat kembali sejarah teori dan implementasi hukum Islam di Indonesia sekaligus mengkontekstualisasikan untuk masa kini dan juga masa mendatang. Islam, dikenal sebagai agama hukum (*a religion of law*). Wajar jika Pemerintah Kolonial Belanda memberikan perhatian khusus terhadap pemikiran dan implementasi hukum Islam di daerah-daerah jajahannya, termasuk di Indonesia Robert Van Niel: "Di Indonesia, agama tidak bisa dipisahkan dari seluruh aspek kehidupan, dan sejalan dengan itu, kebijakan dalam hal agama tidak bisa dipisahkan dari kebijakan-kebijakan lain yang diterapkan terhadap masyarakat setempat." Karena itu disadari bahwa: "Islam menjadi elemen penting, jika bukan yang terpenting, dalam kultur kehidupan masyarakat Indonesia."

Salah satu kebijakan sentral yang diambil Pemerintah Kolonial Belanda adalah merumuskan dan memformulasikan teori-teori yang dijadikan pijakan dalam pemikiran dan implementasi hukum Islam di Indonesia. Di antara teori yang amat dikenal luas adalah *Receptio in Complexu*⁵⁶ oleh L.W.C. van den

⁵³Abdurrahman, *op. cit.*, h. 10-11.

⁵⁴*Ibid.*

⁵⁵Akh Minhaji, *Materi Perkuliahan di Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta* dalam <http://agendapamel.wordpress.com>.

⁵⁶Teori ini menyatakan bahwa bagi orang Islam berlaku penuh hukum Islam dengan alasan karena dia telah memeluk agama Islam sehingga berhak menjalankan agamanya. Teori ini berbeda dengan teori *reception* yang menyatakan bahwa bagi rakyat pribumi pada dasarnya hanya berlaku hukum adat; hukum Islam

Berg dan *Receptie* oleh Christian Snouck Hurgronje. Kedua teori ini telah memicu kontroversi di kalangan penduduk setempat dan mendapat respon secara sungguh-sungguh dari para ahli hukum. Respon tersebut terjadi bukan hanya pada masa penjajahan, tapi hingga sekarangpun masih menjadi kajian penting di kalangan para sarjana ketika membahas tentang pemikiran dan implementasi hukum Islam di Indonesia. Sebab pemikiran dan implementasi hukum Islam saat ini pun (juga masa mendatang) masih diyakini mendapat pengaruh dari teori-teori yang pernah dilahirkan oleh kedua tokoh Belanda tersebut.⁵⁷

4. Implementasi Hukum Islam dalam Legislasi Nasional

Mengutip ulasan Ernawati bahwa ada beberapa alasan yang dianggap penting untuk menjadi bahan pertimbangan usaha mentransformasikan nilai atau sistem hukum Islam menjadi hukum nasional dalam bentuk peraturan perundang-undangan, yakni: 1) Dari aspek daya paksa hukum, maka hukum syariah Islam yang telah ditransformasi menjadi hukum positif mempunyai kekuatan hukum yang mengikat dalam kehidupan beragama, bermasyarakat dan bernegara. (2) Dari aspek substansi hukum, maka secara demokratis dapat dipilih dan disepakati hukum Islam yang mana yang harus diberlakukan dalam masyarakat dan disepakati pula bagaimana cara melaksanakannya; (3) Dari aspek budaya hukum, maka hukum Islam yang diberlakukan tersebut sudah barang tentu adalah hukum Islam yang sesuai dengan keyakinan dan kesadaran hukum serta perkembangan kebutuhan hukum dalam masyarakat kehidupan ketatanegaraan pada masanya; (4) Dari aspek struktur hukum, maka secara yuridis ketatanegaraan pemerintah berkewajiban menyediakan fasilitas yang berupa perangkat

(struktur) hukum yang berupa lembaga atau badan hukum syariah; (5) dari aspek politis dan *ukhuwah* (rasa persaudaraan), maka dengan kesepakatan yang demokratis tersebut dapat dihindari perpecahan di kalangan intern masyarakat Islam sehingga kesatuan dan persatuan tetap terjaga sebagai modal dasar membina kesatuan dan persatuan bangsa serta keutuhan Negara kesatuan republik Indonesia; (6) transformasi secara bertahap (*tadarruj*) sesuai dengan ciri khas hukum Islam yang senantiasa dapat disesuaikan dengan perkembangan kebutuhan hukum; dan (7) Syariah Islam yang memiliki karakteristik "*rahmatan lil 'alamin*" senantiasa harus memerhatikan kepentingan pemeluk agama lain dalam batas-batas yang wajar agar tidak menimbulkan perpecahan dan permusuhan. Sikap politik hukum pemerintahan Indonesia ini sejalan dengan teori hukum dan masyarakat yang mengajarkan bahwa hukum yang baik bagi masyarakat muslim Indonesia adalah hukum Islam yang sesuai dengan perkembangan kebutuhan hukum pada masanya⁵⁸.

Nilai-nilai hukum Islam sebenarnya telah mendapat tempat yang baik dalam peraturan perundang-undangan nasional setelah kemerdekaan. Di bawah ini dikemukakan nilai hukum Islam yang telah dilahirkan dalam bentuk produk hukum nasional:

Ketika pembentukan Undang-Undang Dasar 1945 dimana UUD ini menyebutkan dasar negara yaitu Pancasila. Sila pertama "Ketuhanan Yang Maha Esa" diilhami sepenuhnya oleh konsep tauhid yang menjadi urat tunggang iman dalam sistem kepercayaan Islam⁵⁹. Pada kajian teori di atas telah dijelaskan bahwa "Teori Syahadat" secara otomatis menuntut setiap orang yang telah mengikrarkannya maka konsekuensinya wajib menjalankan segala aturan agama dan juga wajib meninggalkan segala aturan dalam bentuk larangan. Hal ini merupakan bagian dari

hanya bias berlaku apabila norma hukum Islam itu telah diterima oleh masyarakat sebagai hokum adat. Lihat: Jaenal Arifin, 2008. *Peradilan Agama dalam Bingkai Reformasi Hukum di Indonesia*, cet. 1; Jakarta: Prenada Media, h. 278. Lihat: Zainuddin Ali, 2000. *Hukum Islam dalam Kajian Syari'ah dan Fiqh di Indonesia*, cet. 1; Makassar: al-Ahkam, h. 13-14.

⁵⁷Akh Minhaji, *loc. cit.*,

⁵⁸Ernawati, 2017. *Dinamika dan Eksistensi Hukum Islam di Indonesia* dalam Jurnal *Lex Jurnalica* Volume 14 Nomor 2, Agustus. h. 88

⁵⁹Ahmad Syafi'i Ma'arif, *op. cit.*, h. 111.

implementasi nilai-nilai hukum. Demikian pula implementasi sila-sila dalam Pancasila yang lainnya. Misalnya sila ke-lima tentang keadilan⁶⁰; di antaranya ayat 135 Surah al-Nisaa dan ayat 8 Surah al-Maidah; menurut Muhammad Tahir Azhary bahwa kedua ayat tersebut mengandung garis-garis hukum yang berisi perintah dan larangan. Perintah menjadi manusia yang lurus (adil), menjadi saksi yang adil, larangan untuk tidak bersikap adil, dan harus bersikap adil⁶¹. Oleh sebab itu, nilai hukum Islam telah diterima dan diakomodir sejak pembentukan konstitusi negara Indonesia.

Pada tahun 1946, tekad politik pemerintah hukum syariah Islam ini kemudian mulai dilaksanakan yang pada waktu itu diawali dengan *pembentukan Kementerian Agama pada 3 Januari 1946* dengan penetapan Pemerintah No. 1/S.D. atas usul Perdana Menteri (Kabinet Syahrir II) dan Badan Pekerja Komite Nasional Indonesia Pusat (BPKNIP), dengan Menteri Agama yang pertama H.M. Rasyidi, BA⁶²

Selanjutnya salah satu yang mendapat perhatian khusus pemerintah terkait nilai dan ajaran hukum Islam yang perlu diakomodir dalam pemebntukan peraturan nasional adalah masalah wakaf. Hal ini sebagaimana tertuang dalam pengesahan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Pokok-Pokok Agraria pasal 49 ayat (3) perwakafan tanah milik dilindungi dan diatur dengan Peraturan Pemerintah. Atas pernyataan ini maka Pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah

Nomor 28 Tahun 1977 tentang Perwakafan Tanah Milik⁶³.

Selanjutnya pada tahun 1970 pemerintah kembali menetapkan berlakunya Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman di Indonesia dimana dalam UU tersebut telah menempatkan kesejajaran peradilan agama dengan peradilan lainnya, walaupun dari aspek kompetensinya masih terbatas⁶⁴. Setelah lahirnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang secara faktual menjadi dasar pelaksanaan perkawinan untuk seluruh umat beragama di Indonesia, karena itu telah menunjukkan adanya unifikasi hukum; walaupun ada hal-hal yang secara khusus berlaku bagi umat Islam semata⁶⁵.

Selain peraturan di atas masih ada lagi peraturan lainnya yang telah menempatkan peran hukum Islam dalam proses legislasi nasional. Di antara: Undang-Undang tentang Peradilan Agama, Kompilasi Hukum Islam (Instruksi Presiden), Undang-Undang tentang Pengelolaan Zakat, Undang-Undang tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji, Undang-Undang tentang Perbankan, Undang-Undang Tentang Wakaf, Undang-Undang tentang otonomi khusus bagi Provinsi Daerah Istimewa Aceh yang mana pemerintah memberikan kewenangan yang lebih luas untuk menyelenggarakan pemerintahan dan mengelola sumber daya alam dan sumber daya manusia, termasuk di dalamnya penegakan syariat Islam⁶⁶.

Pemberlakuan peraturan perundang-undangan yang bernuansa Islam di atas menunjukkan bahwa hukum Islam telah menjadi bagian integral dari hukum Nasional.

⁶⁰Lihat: al-Qur'an Surah al-Naml (27) ayat: 48, ayat ini memperingatkan tentang perbuatan merusak bumi tanpa berusaha memperbaikinya kembali. Al-Qur'an Surah al-Baqarah (2) ayat: 11. Konsep Keadilan dengan ragam termnya banyak ditemukan dalam al-Qur'an, misalnya: al-Qur'an Surah al-Nisaa (4) ayat: 135; al-Qur'an Surah al-Maidah (5) ayat: 8, dan sebagainya.

⁶¹Muhammad Tahir Azhary, 2003. *Negara Hukum, Suatu Studi tentang Prinsip-Prinsipnya Dilihat dari segi Hukum Islam, Implementasinya pada periode Negara Madinah dan Masa Kini*, cet. 1; Jakarta: Prenada Media Kencana, h. 119.

⁶²Ernawati, *op. cit.*, h. 88.

⁶³Mohammad Daud Ali, 1988. *Sistem Ekonomi Islam, Zakat dan Wakaf*, cet. 1; Jakarta: UI Press, h. 99. Lihat: Imam Suhadi, *Wakaf Untuk Kesejahteraan Umat*, cet. 1; Jakarta: Dana Bhakti Prima Yasa, 2002, h. 30. Lihat: M. Athaillah, *Hukum Wakaf*, cet. 1; Bandung: Yrama Widya, 2014, h. 63.

⁶⁴Abd. Salam, *op. cit.*, h. 11.

⁶⁵*Ibid*, h. 12.

⁶⁶*Ibid*, h. 90. Lihat: Dadan Muttaqien, *Aplikasi Hukum Islam Pada Bisnis Syariah di Indonesia* dalam <http://master.islamic.uii.ac.id>.

Dengan kemandirian dan kekuatan wibawanya, hukum Islam diakui eksistensinya oleh sistem hukum Nasional dan diberi status sebagai hukum Nasional. Norma hukum Islam berfungsi sebagai penyaring bahan hukum Nasional bahkan hukum Islam diakui sebagai bahan utama dan sumber utama hukum Nasional. Dalam era reformasi sekarang ini eksistensi hukum Islam diakui memiliki kekuatan tersendiri yang wujudnya bisa diaktualisasikan dalam bentuk legislasi, yurisprudensi dan kesadaran hukum masyarakat Indonesia⁶⁷.

Tentu untuk mengungkap dan menjelaskan seluruh produk hasil legislasi nasional yang telah menjadikan hukum Islam sebagai materi kelahiran Undang-Undang tidak dapat dijelaskan secara menyeluruh dalam tulisan ini. Namun yang harus diketahui dan dipahami bersama bahwa proses perubahan pemikiran terhadap keberlakuan hukum Islam yang telah disahkan menjadi hukum nasional terus mengalami perkembangan. Misalnya: dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2008 Tentang Surat Berharga Syariah Negara (SBSN), maka Undang-Undang tentang Peradilan Agama yang kewenangannya masih terbatas mulai mengalami peningkatan peran dan fungsi. Hal ini dapat dibaca dari Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang memberikan kewenangan kepada Peradilan Agama dalam menyelesaikan sengketa ekonomi syari'ah adalah merupakan langkah politik hukum yang luar biasa dalam melengkapi kelembagaan "hukum" untuk mewujudkan gerakan ekonomi syari'ah di Indonesia⁶⁸.

E. PENUTUP

1. Kesimpulan

Indonesia sebagai negara yang berketuhanan, tidak menafikan akan nilai-nilai agama yang berkembang di dalamnya.

Walaupun secara khusus untuk nilai ajaran Islam dari aspek hukum memerlukan perjuangan yang sangat panjang. Keinginan umat Islam untuk memasukan hukum Islam ke dalam hukum Nasional membutuhkan perlawanan dan pengorbanan yang sangat besar. Tuntutan realitas dan teoritis terhadap eksistensi hukum Islam selalu tidak sejalan dengan yang diharapkan. Namun, akhirnya hukum Islam setelah Indonesia merdeka sampai pada era reformasi telah mendapat tempat yang menggembirakan walaupun masih perlu perjuangan terus menerus.

Bukti adanya nilai hukum Islam telah terimplementasi dalam kehidupan masyarakat yaitu dengan telah diuangkannya berbagai peraturan yang berbasis hukum Islam atau syari'ah Islam. Lahirnya UU tentang Daerah Istimewa Aceh, UU tentang Zakat, Wakaf, Perkawinan, Ekonomi Syari'ah, dan lain sebagainya. Ini menunjukkan bahwa posisi hukum Islam dalam system hukum di Indonesia dan proses legislasi nasional semakin memberikan kecerahan di masa mendatang. Sehingga teori keberlakuan yang menunjukkan perlawanan diharapkan semakin tidak memiliki peran terhadap perkembangan hukum Islam di Indonesia.

2. Saran-saran

Mendorong dialog yang intensif antara berbagai agama dan lintas budaya untuk memastikan bahwa keberlakuan hukum Islam tidak bertentangan dengan nilai-nilai dasar pluralisme, toleransi, dan hak asasi manusia. Implementasi keberlakuan hukum Islam di Indonesia haruslah mencerminkan semangat kerukunan dan keadilan, sekaligus memperkuat nilai-nilai nasional yang sudah ada. Dengan pendekatan holistik dan melibatkan semua pemangku kepentingan, diharapkan dapat terwujud keberlakuan hukum Islam yang sesuai dengan konteks dan nilai-nilai Indonesia secara keseluruhan.

⁶⁷A. Malthuf Siroj, *op. cit.*, h. 113.

⁶⁸Muhammad Julijanto, *op.cit.*, h. 674. Lihat: Jaenal Arifin, *loc.cit.*,

DAFTAR RUJUKAN

- Abdullah, Abdul Gani. 2002. *Pengantar Kompilasi Hukum Islam dalam Tata Hukum Indonesia*, cet. 2; Jakarta : Gema Insani Press.
- Abdurrahman, 1992. *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: Akademi Presindo.
- Ali, Muhammad Daud, 2004. *Hukum Islam Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*, cet. 11, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Ali, Mohammad Daud, 1988. *Sistem Ekonomi Islam, Zakat dan Wakaf*, cet. 1; Jakarta: UI Press.
- Ali, Zainuddin, 2000. *Hukum Islam dalam Kajian Syari'ah dan Fiqh di Indonesia*, cet. 1; Makassar: al-Ahkam.
- Ansharuddin, H. *Beberapa Teori tentang Berlakunya Hukum Islam di Indonesia*, makalah tidak diterbitkan.
- Arifin, Jaenal, 2008. *Peradilan Agama dalam Bingkai Reformasi Hukum di Indonesia*, cet. 1; Jakarta: Prenada Media.
- Athaillah, M. 2014. *Hukum Wakaf*, cet. 1; Bandung: Yrama Widya.
- Azhary, Muhammad Tahir, 2003. *Negara Hukum, Suatu Studi tentang Prinsip-Prinsipnya Dilihat dari segi Hukum Islam, Implementasinya pada periode Negara Madinah dan Masa Kini*, cet. 1; Jakarta: Prenada Media Kencana.
- Azra, Azyumardi (et.al), 2008. *Ensiklopedi Tasawuf*, jilid 1, cet. 1; Bandung: Angkasa.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1995 *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, cet. V; Jakarta: Balai Pustaka.
- Djazuli, H.A. 2000. *Ushul Fiqh, Metodologi Hukum Islam*, Jakarta : Raja Grafindo Persada,
- Ernawati, 2017. *Dinamika dan Eksistensi Hukum Islam di Indonesia*, dalam Jurnal *Lex Jurnalica*, Vol. 14, No. 2, Agustus.
- Gunaryo, Achmad, 2006. *Pergumulan Politik dan Hukum Islam, Reposisi Peradilan Agama dari Pengadilan Pupuk Bawang Menuju Pengadilan yang Sebenarnya*, cet. 1; Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- kerjasama dengan Pascasarjana IAIN Walisongo.
- H. A. Malthuf Siroj, 2018. *Eksistensi Hukum Islam dan Prospeknya di Indonesia*, dalam Jurnal *Al-Turas*, Vol. V, No. 5, Januari-Juni.
- Halim, Abdul, 2005. *Politik Hukum Islam di Indonesia*, cet. 1; Jakarta: Ciputat Press.
- Hasyimy, A. 1989. *Sejarah Masuk dan Berkembangnya Islam di Indonesia*, cet. 2; Bandung: al-Ma'arif.
- Hazairin, 1985. *Tujuh Serangkai tentang Hukum*, cet. 4; Jakarta: Bina Aksara.
- Hsb, Darmansyah, 2004. *Pengaruh Teori Resepsi dalam Politik Penerapan Hukum Islam di Indonesia*, dalam Jurnal *Mimbar Hukum*, No. 64, Thn. XV.
- Izzuddin, Ahmad, 2009. *Problematika Implementasi Hukum Islam Terhadap Perkawinan di Bawah Umur di Indonesia*, dalam Jurnal *De Jure*, Vol. I No. 1 Agustus.
- Julijanto, Muhammad. *Implementasi Hukum Islam dalam Sebuah Perjuangan Politik Konstitusionalisme*, dalam *Proceeding Conference AICIS XII*,
- Kansil, C.S.T. 1989. *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum di Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka.
- M. Mutamakkin dan M. Amir Mahmud, 2022. *Implementasi Hukum Keluarga Sebagai Rekayasa Sosial Masyarakat dalam Upaya Meningkatkan Kesadaran Hukum*, dalam Jurnal *al-Ashlah*, Vol. 1, No. 1.
- Ma'arif, Ahmad Syafi'i, 2006. *Islam dan Pancasila sebagai Dasar Negara, Studi tentang Perdebatan dalam Konstituante*, edisi revisi, cet. 1; Jakarta: LP3ES.
- Minhaji, Akh. *Materi Perkuliahan di Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta* dalam <http://agendapamel.wordpress.com>.
- Moleong, Lexy J. 2010. *Metodologi Penelitian Kualitatif*, edisi revisi, cet. 28, Bandung: Rosdakarya.
- Muttaqien, Dadan. *Aplikasi Hukum Islam Pada Bisnis Syariah di Indonesia* dalam <http://master.islamic.uii.ac.id>.

- Puspa, Yan Pramudya, 1977. *Kamus Hukum Edisi Lengkap Bahasa Belanda, Indonesia, Inggris*, Semarang: Aneka Ilmu.
- Rosyadi, Rahmat dan Rais Ahmad, 2006. *Formalisasi Syariat Islam dalam Perspektif Tata Hukum Indonesia*, Bogor: Ghalia Indonesia.
- Rosyidi, M. 1971. *Keutamaan Hukum Islam*; Jakarta: Bulan Bintang.
- Salam, Abd. 2004. *Hukum Islam di Indonesia, Pelembagaan, Pembaharuan, dan Prospek Transformasinya*, dalam *Jurnal Mimbar Hukum*, No. 64, Thn. XV.
- Saptaji, Aji, 2019. *Implementasi Hukum Islam Terhadap Perbankan Syari'ah di Indonesia*, dalam *Jurnal Ilmu Akuntansi dan Bisnis Syari'ah*, Vol. 1, Nomor 01, edisi Januari.
- Simorangkir, 2000. *Kamus Hukum*, Jakarta : Sinar Grafika.
- Suadi, Amran dan Mardi Candra, 2016. *Politik Hukum Perspektif Hukum Perdata dan Pidana Islam serta Ekonomi Syari'ah*, cet. 1; Jakarta: Prenada Media Kencana.
- Suhadi, Imam, 2002. *Wakaf Untuk Kesejahteraan Umat*, cet. 1; Jakarta: Dana Bhakti Prima Yasa
- Syarifuddin, Amir, 2008. *Ushul Fiqh*, cet.1; Jakarta: Prenada Media.
- , 2003. *Garis-Garis Besar Fiqh*, cet.1; Jakarta: Prenada Media.
- Thahir, Ajid, 2009. *Perkembangan Peradban di Kawasan Dunia Islam*, cet. 2; Jakarta: Rajawali Press.
- al-Zuhaily, Wahbah, 1996. *Al-Qur'an Paradigma Hukum dan Peradaban (terjemah)*, cet. 1; Surabaya, Risalah Gusti.